



PUTUSAN

Nomor 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 111, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa A Rt.002/Rw.002, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa C Rt.003/Rw.005, Kecamatan D, Kabupaten Banjarnegara, (rumah Bapak **Yusman**), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 222, tanggal 12 Juli 2019 dan sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Desa A Rt.002/Rw.002, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2023, mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena:

a. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya;

b. Termohon suka menghina dan menjelek jelekkan kondisi Pemohon, hal tersebut yang membuat Pemohon merasa Tersakiti dan tidak rido atas perlakuan Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2023, Termohon pulang ke rumah saudaranya yang bernama **Yusman** di Desa C Rt.003/Rw.005, Kecamatan D, Kabupaten Banjarnegara, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan lamanya;

6. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah/ pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dengan Termohon dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Fadhli., S.Sos., M.M., Cme** tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon dengan tambahan bahwa Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon serta suka menghina dan

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



menjelek jelekkan kondisi Pemohon adalah karena emosi dan jengkel kepada Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon akan menyampaikan tuntutan balik;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** NIK 111. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON Dan TERMOHON** nomor 222 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara tanggal 12 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 dan P.2 dari Pemohon;

B. Saksi

1. **SAKSI 1P**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Banjarnegara;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang hormat dan sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon tinggal di rumah saudaranya yang bernama **Yusman**;
 - Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;
2. **SAKSI 2P**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;
- Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Banjarnegara;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang hormat dan sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon tinggal di rumah saudaranya yang bernama **Yusman**;
 - Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun untuk menguatkan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam konvensi Termohon bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) kepada Pemohon sehingga untuk selanjutnya dalam hal ini Termohon dan Pemohon masing-masing disebut dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjual rumahnya dan menyerahkan uangnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk membantu merenovasi rumahnya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uangnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Bahwa sesuai aturan Islam jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya maka wajib memberi mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seekor kambing jawa betina;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang renovasi rumah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seekor kambing jawa betina;

KESIMPULAN

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat dipenuhi semua tuntutan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar semua tuntutan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar kesanggupan yang telah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon serta suka menghina dan menjelek jelekkan kondisi Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 hingga sekarang, Termohon tinggal di rumah saudaranya yang bernama **Yusman**, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Fadholi., S.Sos., M.M., Cme** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sampai putusan ini dijatuhkan meskipun ada kesepakatan damai terkait dengan pengembalian uang renovasi dan mut'ah serta nafkah iddah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dengan tambahan bahwa Termohon kurang menghormati dan menghargai

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon serta suka menghina dan menjelek-jelekkan kondisi Pemohon adalah karena emosi dan jengkel kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil klausulnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni menantu dan tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun untuk menguaktan dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



bernama **PEMOHON** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon kurang hormat dan sering marah-marah kepada Pemohon. Hakim menilai keterangan

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon tinggal di rumah saudaranya yang bernama **Yusman**. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim baha antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 2019;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang hormat dan sering marah-marah kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon tinggal di rumah saudaranya yang bernama **Yusman**;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang hormat dan sering marah-marah kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipiil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru Termohon kurang hormat dan sering marah-marah kepada Pemohon, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemandharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemandharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang*

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

DALAM REKONVENSI

Syarat Formal

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dalam konvensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



itu telah memenuhi ketentuan Pasal 245 Rv, oleh karenanya maka secara formal gugatan rekonsvansi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonsvansi) Penggugat Rekonsvansi adalah tentang pengembalian uang renovasi milih Penggugat Rekonsvansi, mut'ah, dan nafkah iddah. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonsvansi Pengugat Rekonsvansi adalah sebagai berikut:

3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi telah menjual rumahnya dan menyerahkan uangnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsvansi untuk membantu merenovasi rumahnya, oleh karena itu Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi mengembalikan uangnya tersebut kepada Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Bahwa sesuai aturan Islam jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya maka wajib memberi mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvansi berupa seekor kambing jawa betina;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi akhirnya dicapai kesepakatan damai yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvansi sanggup memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi, maka Majelis berpendapat bahwa kesepakatan merupakan hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang bersepakat, oleh karenanya maka Majelis harus

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



menuangkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan agar selanjutnya dapat dilaksanakan eksekusi jika ada pihak yang tidak mentaatinya;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan pengembalian uang renovasi rumah kepada Penggugat Rekonvensi, mut'ah, dan nafkah iddah, kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

DALAM REKONVENSİ

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebagai berikut:

2.1. Pengembalian uang Penggugat Rekonvensi yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk renovasi rumahnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

2.2. Mut'ah dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yang berupa seekor kambing jawa betina;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan pengembalian uang renovasi rumah, mut'ah, dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Supriyanto, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. Arifin dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Arifin

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Halaman Putusan No. 1944/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)